



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Cosmos Makleat Anak dari Atanasius Klau;  
Tempat lahir : Nabutaek;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 15 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Desa Bakonsu RT 003,  
Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.  
Alamat Sekarang Desa Suja, Kecamatan Lamandau,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama lengkap : Maksimus Letuna Alias Klau anak dari Daniel Letuna;  
Tempat lahir : Auleon;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 15 Mei 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Desa Suja RT 001, Kecamatan  
Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi  
Kalimantan Tengah. Alamat sekarang Mess Karyawan  
Afdeling 12 BP PT Pilar Wana Persada Desa Suja,  
Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Terdakwa I dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SP-Han/64.c/XII/HUK.6.6/2021/Reskrim tertanggal 19 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Terdakwa II dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SP-Han/65.c/XII/HUK.6.6/2021/Reskrim tertanggal 19 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Cosmos Makleat Anak Dari Atanasius Klau, bersama-sama dengan Terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau Anak Dari Daniel Letuna terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Cosmos Makleat Anak Dari Atanasius Klau, bersama-sama dengan terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau Anak Dari Daniel Letuna masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tojok kelapa sawit yang terbuat dari besi.
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih.
  - 1 (satu) buah batu asah.
  - 1 (satu) bungkus biscuit.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 132 (seratus tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit.
- Nota timbang TBS PT.Pilar Wanapersada.
- Nota pengiriman TBS 2021.
- 1 (satu) bundel (Fotocopy) Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara PT.Pilar Wanapersada dengan Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- 1 (satu) lembar peta overlay.
- 1 (satu) bundel (fotocopy) sertifikat dengan nama pemegang Hak Beden.
- 1 (satu) lembar (fotocopy) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Beden Tahun 2020.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan orange
- 1 (satu) lembar (fotocopy) peta Hak Guna Usaha (HGU)
- 1 (satu) bundel (fotocopy) Buku Tanah Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Pilar Wanapersada.
- 1 (satu) bundel (fotocopy) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah Nomor : 2/HGU/BPN/99.
- 1 (satu) bundel (fotocopy) akta pendirian Koperasi Mitra Usaha
- 1 (satu) bundel (fotocopy) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mitra Usaha oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 89/BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/III/2021 tanggal 05 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel (fotocopy) Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Anggota Koperasi Mitra Usaha Desa Suja, Kec. Lamandau, sebagai peserta Perkebunan Kelapa Sawit yang bermitra dengan PT. Pilar Wanapersada di Kabupaten Lamandau Nomor : 503.6/02/SK/XII/DPMPSTP-2017

**Dikembalikan kepada PT. Pilar Wanapersada melalui saksi Andreas Sebastian Meniaswara Anak dari Teguh Bintoro**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau anak dari Daniel Letuna yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masih memiliki orang tua, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**



Bahwa ia Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau, bersama-sama dengan terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau anak dari Daniel Letuna pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pillar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Pukul 20.00 WIB saksi Marten Bulla Anak Dari Nikolas Bulla bersama dengan saksi Wili Banunaek anak dari Edmondus Banunaek berangkat berburu di sekitaran Blok Charly 12/13 KL-3, kemudian sekitar jam 00.05 WIB saksi Marten dan saksi Wili mendengar suara orang yang sedang mendodos atau memanen buah kelapa sawit, kemudian karena pada malam itu cuaca terang dan cahaya bulan masih terang saksi Marten dan saksi Wili bisa melihat jalan sampai kepada lokasi orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, dan mendekati suara tersebut dengan mematikan lampu senter yang saksi Marten dan saksi Wili bawa, setelah itu saksi Marten dan saksi Wili memperhatikan dan melihat ada 2 (dua) orang yang mereka kenal bernama terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau dan terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau anak dari Daniel Letuna sedang melakukan aktivitas penen, saksi Marten dan saksi Wili melihat terdakwa II memikul buah sawit dengan menggunakan tojok mengumpulkan buah kelapa sawit sedangkan terdakwa I melakukan pemanenan dengan mendodos sawit dari batang pokoknya, kemudian saksi Marten berkata kepada saksi Wili kita senter sama-sama mereka, setelah itu saksi Marten dan saksi Wili menyenter wajah terdakwa I dan terdakwa II dan saksi Marten berkata "Klau, buat apa kamu? kemudian terdakwa II membuang buah sawit yang dipikulnya dan langsung lari kemudian saksi Marten dan saksi Wili sempat mengejar terdakwa II tersebut dan saksi Marten kemudian berteriak "hei klau jangan kabur, kita sama-sama kenal" namun terdakwa II tersebut masih lari dan saat melompati parit terdakwa II tersebut terjatuh dan membuang tojok yang dibawanya ke arah semak-semak kebun milik Sdr. Bahrudin dan saksi Marten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa I lari ke arah hutan bambu, kemudian saksi Marten berkata kepada saksi Wili "sudah jangan kejar mereka ada bawa alat tajam nanti takut kita ditusuk apa" kemudian saksi Marten beserta dengan saksi Wili berjalan ke arah jalan Collection Road (CR 12/13) dan saksi Wili menelepon security namun tidak aktif dan saksi Wili menelepon mandor juga tidak aktif kemudian saksi Marten menyuruh saksi Wili untuk kembali ke barak untuk menemui saksi Hironimus Bouk selaku mandor panen untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut sedangkan saksi Marten menunggu di lokasi tidak lama kemudian sekitar Pukul 01.00 WIB datang saksi Wili, saksi Hironimus Bouk dan karyawan lain kembali ke lokasi untuk menjaga buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian saksi Marten, saksi Wili dan karyawan lainnya mengumpulkan barang-barang yang tertinggal yang di duga milik para terdakwa seperti 1 (satu) buah tojok sawit, 1 (satu) bungkus biscuit, 1 (satu) pasang sandal jepit, dan 1 (satu) buah batu asah. Kemudian sekitar Pukul 05.00 WIB datang saksi Ansori selaku manajer KL, asisten kepala saksi Andreas Sebastian, kemudian saksi Andreas Sebastian memberikan perintah kepada saksi Marten, saksi Wili, dan security untuk menjaga dan mengumpulkan Buah Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh para terdakwa. Lalu saksi Marten, saksi Wili dan security mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 setelah apel pagi sekitar jam 08.00 WIB saksi Wili, saksi Marten, dan karyawan lainnya mendapat perintah dari mandor untuk mengeluarkan Buah kelapa sawit yang telah di panen oleh para terdakwa tersebut dari dalam Kebun Charly 12/13 untuk di kumpulkan dan dihitung setelah dihitung banyaknya buah kelapa sawit tersebut adalah 132 (seratus tiga puluh dua) janjang, kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dan dilakukan penimbangan di PKS PT. Pilar dengan berat 1.710 (seribu tujuh ratus sepuluh) Kg dengan nilai total Rp4.813.000,- (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Kemudian setelah di timbang Buah Kelapa Sawit beserta barang-barang yang diduga milik para terdakwa yang tertinggal di lokasi di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk di laporkan dan di proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Rp4.813.000,- (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau, bersama-sama dengan terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau anak dari Daniel Letuna tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau, bersama-sama dengan Terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau anak dari Daniel Letuna pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pillar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, telah melakukan percobaan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Pukul 20.00 WIB saksi Marten Bulla Anak Dari Nikolas Bulla bersama dengan saksi Wili Banunaek anak dari Edmondus Banunaek berangkat berburu di sekitaran Blok Charly 12/13 KL-3, kemudian sekitar jam 00.05 WIB saksi Marten dan saksi Wili mendengar suara orang yang sedang mendodos atau memanen buah kelapa sawit, kemudian karena pada malam itu cuaca terang dan cahaya bulan masih terang saksi Marten dan saksi Wili bisa melihat jalan sampai kepada lokasi orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, dan mendekati suara tersebut dengan mematikan lampu senter yang saksi Marten dan saksi Wili bawa, setelah itu saksi Marten dan saksi Wili memperhatikan dan melihat ada 2 (dua) orang yang mereka kenal bernama terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau dan terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau anak dari Daniel Letuna sedang melakukan aktivitas penen, saksi Marten dan saksi Wili melihat terdakwa II memikul buah sawit dengan menggunakan tojok mengumpulkan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit sedangkan terdakwa I melakukan pemanenan dengan mendodos sawit dari batang pokoknya, kemudian saksi Marten berkata kepada saksi Wili kita senter sama-sama mereka, setelah itu saksi Marten dan saksi Wili menyenter wajah terdakwa I dan terdakwa II dan saksi Marten berkata "Klau, buat apa kamu? kemudian terdakwa II membuang buah sawit yang dipikulnya dan langsung lari kemudian saksi Marten dan saksi Wili sempat mengejar terdakwa II tersebut dan saksi Marten kemudian berteriak "hei klau jangan kabur, kita sama-sama kenal" namun terdakwa II tersebut masih lari dan saat melompati parit terdakwa II tersebut terjatuh dan membuang tojok yang dibawanya ke arah semak-semak kebun milik Sdr. Bahrudin dan saksi Marten melihat terdakwa I lari ke arah hutan bambu, kemudian saksi Marten berkata kepada saksi Wili "sudah jangan kejar mereka ada bawa alat tajam nanti takut kita ditusuk apa" kemudian saksi Marten beserta dengan saksi Wili berjalan ke arah jalan Colection Road (CR 12/13) dan saksi Wili menelepon security namun tidak aktif dan saksi Wili menelepon mandor juga tidak aktif kemudian saksi Marten menyuruh saksi Wili untuk kembali ke barak untuk menemui saksi Hironimus Bouk selaku mandor panen untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut sedangkan saksi Marten menunggu di lokasi tidak lama kemudian sekitar Pukul 01.00 WIB datang saksi Wili, saksi Hironimus Bouk dan karyawan lain kembali ke lokasi untuk menjaga buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian saksi Marten, saksi Willi dan karyawan lainnya mengumpulkan barang-barang yang tertinggal yang di duga milik para terdakwa seperti 1 (satu) buah tojok sawit, 1 (satu) bungkus biscuit, 1 (satu) pasang sandal jepit, dan 1 (satu) buah batu asah. Kemudian sekitar Pukul 05.00 WIB datang saksi Ansori selaku manajer KL, asisten kepala saksi Andreas Sebastian, kemudian saksi Andreas Sebastian memberikan perintah kepada saksi Marten, saksi Wili, dan security untuk menjaga dan mengumpulkan Buah Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh para terdakwa. Lalu saksi Marten, saksi Wili dan security mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 setelah apel pagi sekitar jam 08.00 WIB saksi Wili, saksi Marten, dan karyawan lainnya mendapat perintah dari mandor untuk mengeluarkan Buah kelapa sawit yang telah di panen oleh para terdakwa tersebut dari dalam Kebun Charly 12/13 untuk di kumpulkan dan dihitung setelah dihitung banyaknya buah kelapa sawit tersebut adalah 132 (seratus tiga puluh dua) janjang, kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dan dilakukan penimbangan di PKS PT. Pilar dengan berat 1.710 (seribu tujuh ratus sepuluh) Kg dengan nilai total Rp4.813.000,- (empat juta delapan ratus tiga

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb





belas ribu rupiah). Kemudian setelah di timbang Buah Kelapa Sawit beserta barang-barang yang diduga milik para terdakwa yang tertinggal di lokasi di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk di laporkan dan di proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Rp4.813.000,- (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau, bersama-sama dengan terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau anak dari Daniel Letuna tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andreas Sebastian Meniaswara Anak Dari Teguh Bintoro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Asisten Kepala Kemitraan Lamandau PT. Pilar Wana Persada tersebut sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar PT. Pilar Wana Persada adalah perusahaan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah Pihak PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa benar jumlah TBS kelapa sawit yang telah dicuri oleh pelaku pencurian tersebut berjumlah sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) janjang dengan berat 1.710 kg (seribu tujuh ratus sepuluh) kilogram;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit tersebut dari informasi asisten Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada yang bernama Sdr. Sardi, pada saat itu Sdr. Sardi memberitahukan kepada Saksi bahwa berdasarkan laporan dari mandor panen afdeling 1 KL3 yang bernama Sdr. Hironimus Bouk telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok Charly 12/13 KL3, dan pada saat itu juga pukul 07.00 WIB Saksi melakukan pengecekan ke lapangan bersama dengan Sdr. Sardi dan Sdr. Hironimus Bouk, pada saat itu Saksi melihat ada TBS (Tandan Buah Segar) yang sudah di panen oleh Para Terdakwa pencurian dan posisi TBS masih berada di sekitar pokok kelapa sawit di dalam block kebun serta ada juga yang sudah di kumpulkan dalam dua tumpukan buah kelapa sawit dalam kebun yang berbatasan dengan parit kebun milik masyarakat. Setelah itu Saksi memerintahkan karyawan untuk mengumpulkan TBS kelapa sawit tersebut untuk selanjutnya di timbang agar mengetahui berat TBS tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi mandor panen yang bernama Sdr. Hironimus Bouk, bahwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I Cosmos Makleat Anak Dari Atanasius Klau dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau Anak Dari Daniel Letuna;
- Bahwa Sdr. Hironimus Bouk bisa mengetahui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut karena pada malam terjadinya pencurian tersebut karyawan panen KL3 yang bernama Sdr. Wili dan Sdr. Marten Bulla Anak Dari Nikolas Bulla sedang berburu, pada saat itu Sdr. Wili dan Sdr. Marten melihat di block Charly 12/13 KL3 ada 2 (dua) orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, mengetahui hal tersebut Sdr. Wili dan Sdr. Marten melakukan pengintaian dan mendekat ke arah pelaku pencurian tersebut, kemudian mendekati pelaku, sewaktu Sdr. Wili dan Saksi Marten sampai di dekat posisi 2 (dua) orang yang sedang memanen tersebut kemudian mereka menyorot muka 2 (dua) orang tersebut dengan senter dan Sdr. Wili dan Saksi Marten mengetahui bahwa yang melakukan pemanenan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau anak dari Daniel Letuna, dan pada saat itu juga para Terdakwa langsung melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Cosmos adalah warga desa Suja yang sebelumnya pernah bekerja di PT. Pilar sedangkan untuk Terdakwa II Maksimus Letuna adalah salah satu karyawan afdeling 12 BP3 estate PT. Pilar Wana Persada;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Wili dan Sdr. Marten bahwa pada waktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna menggunakan alat berupa dodos, tojok dan senter kepala yang tertinggal di tempat kejadian;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak KL3 PT. Pilar pada waktu melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa benar lokasi atau tempat terjadi pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna tersebut adalah berbatasan langsung dengan kebun milik Sdr. Baharudin, dan dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Baharudin tersebut adalah warga desa Suja sedangkan Terdakwa Cosmos tersebut merupakan karyawan panen di kebun kelapa sawit milik Sdr. Baharudin;
  - Bahwa bentuk dari batas antara kebun milik Kemitraan Lamandau 3 PT. Pilar Wana Persada dengan kebun milik Sdr. Baharudin tersebut adalah berupa parit buffer (parat gajah);
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pilar Wana Persada dan pihak Koperasi Mitra Usaha (desa Suja) akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sekitar Rp4.813.000,00 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa buah kelapa sawit sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) janjang yang sudah dipanen adalah buah kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna hijau, 1 (satu) bungkus biskuit, 1 (satu) buah batu asah tersebut adalah barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sardi Anak Dari Petrus Juab, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian pada hari Minggu tanggal 10

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Asisten Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada tersebut sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar PT. Pilar Wana Persada adalah perusahaan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar yang menjadi korban Pencurian adalah Pihak PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa benar jumlah TBS kelapa sawit yang telah dicuri oleh pelaku pencurian tersebut berjumlah sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) janjang dengan berat 1.710 kg (seribu tujuh ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit tersebut dari informasi mandor panen afdeling 1 KL3 yang bernama Sdr. Hironimus Bouk telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok Charly 12/13 KL3, kemudian Saksi langsung memberitahukan informasi tersebut kepada Asisten kepala dan manager kemitraan Lamandau, kemudian pada saat itu juga Saksi bersama dengan Asisten Kepala dan Manager melakukan pengecekan ke lapangan, pada saat itu Saksi melihat ada TBS (Tandan Buah Segar) yang sudah di panen oleh pelaku pencurian, dan posisi TBS masih berada di sekitar pokok kelapa sawit serta ada juga yang sudah di kumpulkan di suatu tempat, setelah itu Saksi diperintahkan oleh asisten kepala untuk mengumpulkan TBS kelapa sawit tersebut untuk selanjutnya di timbang agar mengetahui berat TBS tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi mandor panen yang bernama Sdr. Hironimus Bouk, bahwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I Cosmos Makleat Anak Dari Atanasius Klau dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau Anak Dari Daniel Letuna;
- Bahwa Sdr. Hironimus Bouk bisa mengetahui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut karena pada malam terjadinya pencurian tersebut karyawan panen KL3 yang bernama Sdr. Wili dan Sdr. Marten Bulla Anak Dari Nikolas Bulla sedang berburu, pada saat itu Sdr. Wili dan Sdr. Marten melihat di block Charly 12/13 KL3 ada 2 (dua)

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, mengetahui hal tersebut Sdr. Wili dan Sdr. Marten melakukan pengintaian dan mendekat ke arah pelaku pencurian tersebut, kemudian mendekati pelaku, sewaktu Sdr. Wili dan Sdr. Marten sampai di dekat posisi 2 (dua) orang yang sedang memanen tersebut kemudian mereka menyorot muka 2 (dua) orang tersebut dengan senter dan Sdr. Wili dan Sdr. Marten mengetahui bahwa yang melakukan pemanenan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau anak dari Daniel Letuna, dan pada saat itu juga para Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Cosmos adalah warga desa Suja yang sebelumnya pernah bekerja di PT. Pilar sedangkan untuk Terdakwa II Maksimus Letuna adalah salah satu karyawan afdeling 12 BP3 estate PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Wili dan Sdr. Marten bahwa pada waktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna menggunakan alat berupa dodos, tojok dan senter kepala, kemudian pada saat diketahui oleh Sdr. Wili dan Sdr. Marten tersebut Terdakwa I Cosmos melarikan diri dengan membawa dodosnya, sedangkan Terdakwa II Maksimus Letuna berlari dan melompat ke parit kemudian tojok yang digunakan oleh Terdakwa II tertinggal di tempat kejadian dan sudah diamankan;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Sdr. Marten dan Sdr. Wili yang melihat secara langsung di tempat kejadian perkara tersebut bahwa awalnya mereka mendengar suara buah kelapa sawit jatuh. Setelah mendekat mereka melihat cara yang dilakukan oleh Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna yaitu Terdakwa I Cosmos mengenakan senter kepala sambil memegang dodos dan melakukan pemanenan sedangkan Terdakwa II Maksimus Letuna dengan menggunakan senter kepala dan tojok mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pokok kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar pada saat penggerebekan tersebut tidak ditemukan alat angkut yang di bawa oleh Para Terdakwa untuk memuat buah hasil pencurian tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak sempat membawa buah kelapa sawit kerana terlebih dahulu ketahuan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak KL3 PT. Pilar pada waktu melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi atau tempat terjadi pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna tersebut adalah berbatasan langsung dengan kebun milik Sdr. Baharudin, dan dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Baharudin tersebut adalah warga desa Suja sedangkan Terdakwa I Cosmos tersebut merupakan karyawan panen di kebun kelapa sawit milik Sdr. Baharudin;
- Bahwa bentuk dari batas antara kebun milik Kemitraan Lamandau 3 PT. Pilar Wana Persada dengan kebun milik Sdr. Baharudin tersebut adalah berupa parit buffer (parat gajah);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa kebun yang dipanen tersebut adalah kebun milik Kemitraan Lamandau 3 (KL3) tersebut karena sudah terdapat batas berupa parit gajah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pilar Wana Persada dan pihak Koperasi Mitra Usaha (desa Suja) akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sekitar Rp4.813.000,00 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa buah kelapa sawit sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) janjang yang sudah dipanen adalah buah kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna hijau, 1 (satu) bungkus biskuit, 1 (satu) buah batu asah, tersebut adalah barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Marten Bulla, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.05 WIB, di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pilar sejak tahun 2011 sampai saat ini, dan saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan panen di KL-3 PT. Pilar Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berjumlah sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) janjang dengan berat 1.710 kg (seribu tujuh ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Wili mendengar suara orang memanen buah sawit tersebut dari Blok charlie 11-charlie 12, dimana satu baris ada 27 pokok sawit;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama Sdr. Wili sedang berburu burung pada malam hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 awalnya Saksi dengan Sdr. Wili melakukan perburuan burung, sekitar pukul 00.00 WIB kami mendengar bunyi buah sawit dipanen, awalnya saya tidak yakin, kemudian kedua kalinya kami ke tempat kejadian, sementara kami melihat Terdakwa II Maksimus alias Klau nama panggilannya, kemudian kami diam saja dan berdiri di situ, saat di depannya, kami menyenter mukanya menggunakan senter dan kami menegur dengan berkata "Klau kamu buat apa?", kemudian Terdakwa II lari dan meloncat dan jatuh ke parit dan kemudian lari lalu alat tojok nya jatuh, kemudian Saksi berkata "jangan lari, kita sudah kenal, jangan lari" kemudian kami mengikutinya namun kami tidak berani menangkapnya karena membawa alat tajam dan takut menikam kami, Terdakwa pergi ke hutan bambu, kemudian kami menelepon mandor dan security namun tidak aktif nomor handphone mereka, kemudian Sdr. Willi membawa mandor dan security ke lokasi kejadian dan Saksi menunggu di tempat kejadian sampai siang;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Para terdakwa saat Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok adalah berjarak kurang lebih sekitar 4 (empat) meter, sedangkan jarak antara Saksi dengan Terdakwa I Cosmos saat Terdakwa I Cosmos sedang mendodos buah kelapa sawit adalah berjarak kurang lebih sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa meski tanpa bantuan senter Saksi masih bisa melihat para Terdakwa dengan jelas karena cuacanya cerah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB, Saksi berangkat berburu bersama dengan Sdr. Wili di sekitaran Blok Carly 12/13 KL-3, sewaktu Saksi berada di Blok Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) tersebut sekitar pukul 00.05 WIB Saksi mendengar suara orang yang sedang memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Wili

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati suara tersebut dengan mematikan lampu senter yang Saksi dan Sdr. Wili bawa setelah itu Saksi memperhatikan dan melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi kenal yaitu Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau dan Terdakwa I Cosmos sedang melakukan aktivitas panen, Saksi melihat Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau memikul buah sawit dengan menggunakan tojok sedangkan Terdakwa I Cosmos mendodos sawit dari batang pokoknya, kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Wili kita senter sama-sama mereka setelah itu Saksi dan Sdr. Wili menyenter wajah Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau dan Terdakwa I Cosmos dan Saksi berkata "Klau buat apa kamu? Kemudian Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau membuang buah yang dipikulnya dan langsung lari kemudian Saksi dan Sdr. Wili sempat mengejar Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau tersebut dan Saksi kemudian berteriak "Hei Klau Jangan Kabur Kita Sama-Sama Kenal" namun Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau masih lari dan saat melompati parit Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau tersebut terjatuh dan membuang tojok yang dibawanya ke arah semak-semak dan Saksi juga melihat Terdakwa I Cosmos juga lari ke arah hutan bambu, kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Wili "sudah jangan kejar mereka ada bawa alat tajam nanti takut kita ditusuk apa" kemudian Saksi beserta dengan Sdr. Wili kembali ke jalan dan menelepon security namun tidak aktif dan menelepon mandor juga tidak aktif kemudian Saksi menyuruh Sdr. Wili untuk kembali ke barak untuk menemui mandor untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut sedangkan Saksi menunggu di lokasi tidak lama kemudian datang Sdr. Wili, mandor dan karyawan lain kembali ke lokasi untuk menjaga buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi dengan karyawan lain mengumpulkan barang-barang yang diduga milik Para Terdakwa yang tertinggal di lokasi seperti 1 (satu) buah tojok sawit, 1 (satu) bungkus biskuit, 1 (satu) pasang sandal jepit, dan 1 (satu) buah batu asah;

- Bahwa Saksi dapat meyakini yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau. Karena Saksi melihat secara langsung Para Terdakwa pada malam itu sedang melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit tersebut, yang mana kondisi saat malam tersebut gelap namun saksi masih dapat melihat dengan jelas bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau dan



Terdakwa I Cosmos, yang mana saat Saksi menyenter wajah Terdakwa Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau dan Terdakwa I Cosmos mereka langsung berlari;

- Bahwa Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau tersebut merupakan karyawan PT. Pilar yang bekerja sebagai karyawan panen pada afdeling 12 BP-3 PT. Pilar, antara Saksi dengan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau tersebut tidak ada hubungan saudara, sedangkan Terdakwa I Cosmos tersebut adalah warga Desa Suja dan bukan merupakan karyawan PT. Pilar, yang mana Terdakwa I Cosmos tersebut memiliki rumah di Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalteng, Saksi mengenal Terdakwa I Cosmos tersebut dikarenakan jika di mess Saksi mati listrik, Saksi sering menumpang mengecash Handphone di rumah Terdakwa I Cosmos, dan antara Saksi dengan Terdakwa I Cosmos tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau yang Saksi lihat pada saat Saksi mengetahui keduanya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I Cosmos mendodos buah sawit dari pokok pohonnya. Setelah buah sawit tersebut jatuh ketanah Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau mengambilnya dengan menggunakan tojok sawit tersebut kemudian menumpuknya di dekat parit batas PT. Pilar dengan kebun Sdr. Bahrudin tersebut;
- Bahwa arah lari Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau tersebut lari ke arah kebun sawit milik Sdr. Bahrudin sedangkan Terdakwa I Cosmos lari ke arah hutan bambu yang berada di pinggir Blok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau mengumpulkan buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut di kebun milik PT. Pilar (Blok charly 12/13 PT. Pilar tepatnya dipinggir parit batas kebun);
- Bahwa Saksi menemukan barang-barang yang tertinggal dilokasi kejadian pencurian berupa 1 (satu) buah tojok sawit, tersebut Saksi temukan di semak-semak tidak jauh dari tempat terjatuhnya Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau saat melarikan diri di sekitar parit pembatas kebun PT. Pilar dengan kebun Sdr. Bahrudin, kemudian 1 (satu) bungkus biskuit, 1 (satu) buah batu asah saksi temukan di pinggir jalan blok charly 12/13, dan 1 (satu) pasang sandal jepit ditemukan di tempat Terdakwa I



Cosmos saat terlihat melakukan panen buah kelapa sawit sebelum Terdakwa I Cosmos melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau tidak ada meminta izin kepada pihak KL3 PT. Pilar pada waktu melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu : 1 (satu) buah tojok sawit, tersebut Saksi temukan di semak-semak tidak jauh dari tempat terjatuhnya Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau saat melarikan diri di sekitar parit pembatas kebun PT. Pilar dengan kebun Sdr. Bahrudin, kemudian 1 (satu) bungkus biskuit, 1 (satu) buah batu asah Saksi temukan di pinggir jalan blok charly 12/13, dan 1 (satu) pasang sandal jepit ditemukan di tempat Terdakwa I Cosmos saat terlihat melakukan panen buah kelapa sawit sebelum Terdakwa I Cosmos tersebut melarikan diri, sedangkan 132 (seratus tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit hasil curian yang tertinggal di lokasi pencurian di Blok charly 12/13 PT. Pilar Wanapersada; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hironimus Bouk Anak Dari Petrus Fatin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor Panen di KL3 PT. Pilar Wana Persada tersebut sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mandor Panen di KL3 PT. Pilar Wana Persada adalah:
  - Melakukan pengawasan terhadap para pemanen di lapangan;
  - Membuat laporan harian terkait hasil panen;
  - Memastikan lokasi atau block yang di panen;
  - Melakukan transaksi (perkiraan) untuk lokasi panen berikutnya;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian adalah Pihak PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang telah dicuri oleh pelaku pencurian tersebut berjumlah sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) janjang dengan berat 1.710 kg (seribu tujuh ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit tersebut dari informasi dari karyawan panen atas nama Sdr. Wili Banunaek, pada saat itu Sdr. Wili Banunaek sedang berburu bersama dengan Sdr. Marten Bulla pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian pada saat Sdr. Marten Bulla dan Sdr. Wili Banunaek sampai di block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, mereka mendengar ada suara orang yang sedang melakukan pemanenan, setelah itu Sdr. Marten Bulla dan Sdr. Wili Banunaek melakukan pengintaian sambil mendekat ke arah orang yang melakukan pemanenan tanpa izin pihak PT. Pilar Wana Persada tersebut, dan pada saat itu Sdr. Marten Bulla dan Sdr. Wili Banunaek mendekati pelaku pencurian tersebut dan mengarahkan cahaya senter yang mereka bawa ke arah muka pelaku pencurian tersebut, kemudian Sdr. Wili dan Sdr. Marten mengenali pelaku pencurian tersebut namun setelah di ketahui pelaku pencurian melarikan diri, dan pada saat itu Sdr. Marten bersama dengan Sdr. Wili melakukan pengejaran namun tidak diteruskan karena kondisi pada malam hari dan pelaku pencurian tersebut membawa alat berupa tojok dan dodos, sehingga Sdr. Wili mendatangi Sdr. Marten yang posisi sedang berada di rumah dan menceritakan kejadian tersebut dan saat itu juga Saksi bersama dengan pihak security langsung mendatangi lokasi terjadinya pencurian tersebut dan menemukan adanya tumpukan buah kelapa sawit di lokasi terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi dari karyawan panen Sdr. Marten Bulla dan Sdr. Wili Banunaek tersebut bahwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Marten Bulla dan Sdr. Wili Banunaek tersebut bahwa Sdr. Marten Bulla dan Sdr. Wili Banunaek memastikan yang telah melakukan pencurian TBS kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau;
- Bahwa Sdr. Marten Bulla dan Sdr. Wili bisa meyakini bahwa yang menjadi pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pilar Wana Persada tersebut adalah Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb



Letuna Als. Klau, karena Sdr. Marten dan Sdr. Wili melihat langsung pada saat pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian, dan Sdr. Marten bersama Sdr. Wili juga sempat mendekati Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau yang pada saat itu sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen dari pokok kelapa sawit oleh Terdakwa I Cosmos, kemudian Sdr. Marten dan Sdr. Wili juga mengenali Para Terdakwa sehingga tidak mungkin salah melihat kedua orang tersebut, serta pada saat melakukan pengejaran Sdr. Marten dan Sdr. Wili sempat memanggil Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau namun Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau terus berlari dan meninggalkan lokasi terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Marten dan Sdr. Wili bahwa jarak pada saat mendatangi Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau sewaktu melakukan pencurian adalah sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Marten Bulla dan Sdr. Wili Banunaek bahwa pada waktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau menggunakan alat berupa dodos, tojok dan senter kepala, kemudian pada saat diketahui oleh Sdr. Marten Bulla dan Sdr. Wili Banunaek, Terdakwa I Cosmos melarikan diri dengan membawa dodos dan senter kepala, sedangkan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau melompat melewati parit dan membuang tojok yang dipergunakan untuk mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa I Cosmos, sehingga tertinggal di tempat kejadian dan sudah kami amankan;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Sdr. Marten dan Sdr. Wili yang melihat secara langsung di tempat kejadian perkara tersebut bahwa awalnya mereka mendengar suara buah kelapa sawit jatuh. Setelah mendekat mereka melihat cara yang dilakukan oleh Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna adalah, Terdakwa I Cosmos mengenakan senter kepala sambil memegang dodos dan melakukan pemanenan sedangkan Terdakwa II Maksimus Letuna dengan menggunakan senter kepala dan tojok mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pokok kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar pada saat penggerebekan tersebut tidak ditemukan alat angkut yang di bawa oleh Para Terdakwa untuk memuat buah hasil



pencurian tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak sempat membawa buah kelapa sawit karena terlebih dahulu ketahuan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak KL3 PT. Pilar pada waktu melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar lokasi atau tempat terjadi pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna tersebut adalah berbatasan langsung dengan kebun milik Sdr. Baharudin, dan dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Baharudin tersebut adalah warga desa Suja sedangkan Terdakwa Cosmos tersebut merupakan karyawan panen di kebun kelapa sawit milik Sdr. Baharudin;
- Bahwa pada saat pengecekan pada tempat kejadian perkara tidak ditemukan alat angkut yang di bawa oleh Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als Klau untuk memuat buah hasil pencurian tersebut, dan posisi buah yang sudah di panen oleh Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau masih berada di lokasi terjadinya pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak KL3 PT. Pilar pada waktu melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa kebun tempat memanen buah kelapa sawit tersebut adalah kebun milik KL3 PT. Pilar, karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Cosmos tersebut bekerja memanen kebun milik warga desa Suja yang posisinya bersebelahan dengan kebun KL3 PT. Pilar Wana Persada tersebut dan ada batas berupa Parit Besar;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna hijau, 1 (satu) bungkus biskuit, 1 (satu) buah batu asah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau untuk melakukan pencurian. Serta tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) janjang yang sudah dipanen oleh Para Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian perkara; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Ansori Djohandes Bin Djamariddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB, di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pilar Wanapersada sejak 1 Oktober 2018 dan menjabat sebagai Manager Kemitraan Lamandau sampai saat ini;
- Bahwa PT. Pilar Wanapersada tempat Saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan minyak mentah kelapa sawit (CPO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager KL tersebut adalah pengendalian operasional dan administrasi seluruh kemitraan yang ada di PT. Pilar, dan Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi sebagai manager kepada atasan Saksi yaitu Platansion Head (PH) / General Manager (GM);
- Bahwa sehubungan dengan jabatan Saksi sebagai Manager Kemitraan Lamandau PT. Pilar, Saksi membawahi 7 (tujuh) pola kemitraan antara PT. Pilar dengan pihak koperasi pada masing-masing Desa diantaranya Kemitraan lamandau KL-1 (Koperasi Batu Sagula Ramay Malaju) Desa Tamiang dan Desa Beruta, Kemitraan lamandau KL-2 (Koperasi Laja Manah ) Desa Sekoban, Kemitraan lamandau KL-3 (Koperasi Mitra Usaha) Desa Suja, Kemitraan lamandau KL-4 (Koperasi Lamahku Sukses Bersama) Desa Bakonsu, Kemitraan lamandau KL-5 (Koperasi Pajar Alam Sejahtera) Desa Mentawa, Kemitraan lamandau KL-8 (Koperasi Jaya Abadi) Desa Tamiang, Kemitraan lamandau KL-9 (Koperasi Labora Makmur Sejahtera) Desa Sangkara Puyan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan legalitas berupa 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara PT. Pilar Wanapersada Dengan Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut merupakan dokumen perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan antara PT. Pilar Wanapersada dengan Koperasi Mitra Usaha yang di dalamnya mengatur terkait perjanjian-perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak, 1 (satu) bundel sertifikat dengan nama pemegang hak Beden tersebut merupakan legalitas atas objek tanah yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, di

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Beden Tahun 2020 tersebut merupakan satu lembar pemberitahuan pajak terhutang yang dibayarkan oleh pihak koperasi selaku pemilik dari objek tanah tersebut;

- Bahwa dimulainya kerjasama pola kemitraan antara PT. Pilar dengan Koperasi Mitra Usaha tersebut sejak tahun 2013 sampai saat ini;
- Bahwa untuk luasan KL-3 tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara PT. Pilar Wanapersada dengan Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah seluar 254 Ha, namun untuk areal tertanam seluas 206 Ha, kemudian seluas 7 Ha tidak dilanjutkan pengelolaan oleh PT. Pilar atas permintaan pemilik lahan dan telah disepakati oleh pihak Koperasi Mitra Usaha Desa Suja sehingga luasan saat ini pada KL-3 tersebut seluas 199 Ha yang masih dikelola oleh PT. Pilar dengan Pihak Koperasi dengan Pola kemitraan tersebut;
- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah Pihak PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa barang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah Tandan Buah Segar Kelapa sawit;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berjumlah sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) janjang dengan berat 1.710 kg (seribu tujuh ratus sepuluh);
- Bahwa untuk kepemilikan buah kelapa sawit yang hilang tersebut adalah termasuk tanah perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha (desa Suja) dengan luasan 199 ha (seratus sembilan puluh sembilan hektar), kemudian dari pihak koperasi menyerahkan tanah seluas 199 Ha kepada PT. Pilar Wana Persada untuk dikelola mulai dari pembukaan lahan, penanaman, perawatan dan pemanenan pada tahun 2013 sampai dengan sekarang, kemudian untuk hasil panen buah kelapa sawit di kebun yang diserahkan oleh Koperasi Mitra Usaha kepada PT. Pilar Wana Persada untuk dikelola tersebut 70 % (tujuh puluh) untuk pengelola dalam hal ini pihak PT. Pilar Wana Persada dan 30 % (tiga puluh persen) diserahkan kepada pihak Koperasi Mitra Usaha, dan pembagian hasil

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





panen tersebut dilakukan sampai dengan hutang pihak koperasi terkait pengelolaan yang dilakukan oleh Pihak PT. Pilar Wana Persada Lunas, dan jika hutang Koperasi Mitra Usaha sudah lunas kepada Pihak PT. Pilar Wana Persada maka Pihak PT. Pilar Wana Persada menyerahkan kebun kelapa sawit tersebut kepada Pihak Koperasi Mitra Usaha (desa Suja);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pilar Wana Persada dan pihak Koperasi Mitra Usaha (desa Suja) akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sekitar Rp4.813.000,00 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saparudin Bin Delam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya Pencurian buah kelapa sawit pada Kemitaraan Lamandau 3 (KL-3) Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat pihak PT. Pilar berkoordinasi dengan Saksi selaku ketua koperasi Mitra Usaha Desa Suja terkait dengan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Mitra Usaha Desa Suja sejak sekitar bulan Januari 2019 sampai saat ini, sekarang Saksi tinggal di Desa Suja, RT.01, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Koperasi Mitra Usaha Desa Suja tersebut bergerak dalam bidang agrobisnis (usaha perkebunan kelapa sawit) yang bermitra dengan PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Koperasi Mitra Usaha Desa Suja adalah bertanggungjawab secara penuh terhadap keberlangsungan koperasi yang saksi pimpin, berkoordinasi dengan pihak mitra PT. Pilar Wanapersada terkait dengan operasional dan dalam hasil sisa hasil produksi (SHP) dari pihak mitra (PT. Pilar) yang tiap bulan diterima oleh pihak koperasi yang nantinya dibagikan kepada anggota koperasi pada setiap 3 (tiga) bulan sekali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota koperasi pada Koperasi Mitra Usaha Desa Suja tersebut saat ini berjumlah 109 Kepala Keluarga (KK);
- Bahwa luas lahan yang dikelola oleh pihak Koperasi Mitra Usaha Desa Suja yang bekerja sama pola kemitraan dengan PT. Pilar tersebut saat ini adalah seluas 199 Hektare, dengan legalitas berupa:
  - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara PT. Pilar Wanapersada dengan Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut merupakan dokumen perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan antara PT. Pilar Wanapersada dengan Koperasi Mitra Usaha yang didalamnya mengatur terkait perjanjian-perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak;
  - 1 (satu) bendel sertifikat dengan nama pemegang hak Beden tersebut merupakan legalitas atas objek tanah yang mana pemegang hak atas nama Beden tersebut merupakan anggota koperasi Mitra Usaha Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Beden Tahun 2020 tersebut merupakan satu lembar pemberitahuan pajak terhutang yang dibayarkan oleh pihak koperasi selaku pemegang kuasa dari pemilik hak atas tanah (anggota koperasi a.n. Beden) dari objek tanah tersebut;
- Bahwa benar kerja sama pola kemitraan antara PT. Pilar dengan Koperasi Mitra Usaha tersebut dimulai sejak tahun 2013 sampai saat ini;
- Bahwa lokasi kejadian pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB tersebut berlokasi di areal kebun Kemitraan Lamandau 3 (KL-3) PT. Pilar tepatnya pada Blok Charly 12/13 (KL-3) PT. Pilar;
- Bahwa untuk luasan KL-3 tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara PT. Pilar Wanapersada dengan Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah) adalah seluar 254 Ha, namun untuk areal tertanam seluas 206 Ha, kemudian seluas 7 Ha tidak dilanjutkan pengelolaan oleh PT. Pilar atas permintaan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik lahan dan telah disepakati oleh pihak Koperasi Mitra Usaha Desa Suja sehingga luasan saat ini pada KL-3 tersebut seluas 199 Ha yang masih dikelola oleh PT. Pilar dengan Pihak Koperasi dengan Pola kemitraan tersebut;

- Bahwa untuk kepemilikan atas lahan buah kelapa sawit yang telah dilakukan pencurian tersebut adalah milik Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja) dengan luasan 199 ha (seratus sembilan puluh sembilan hektar), kemudian dari pihak koperasi menyerahkan tanah seluas 199 Ha kepada PT. Pilar Wana Persada untuk dikelola mulai dari pembukaan lahan, penanaman, perawatan dan pemanenan pada tahun 2013 sampai dengan sekarang, kemudian untuk hasil panen buah kelapa sawit di kebun yang diserahkan oleh koperasi Mitra Usaha kepada PT. Pilar Wana Persada untuk dikelola tersebut 70 % (tujuh puluh) untuk pengelola dalam hal ini pihak PT. Pilar Wana Persada dan 30 % (tiga puluh persen) diserahkan kepada pihak Koperasi Mitra Usaha, dan pembagian hasil panen tersebut dilakukan sampai dengan hutang pihak koperasi terkait pengelolaan yang dilakukan oleh Pihak PT. Pilar Wana Persada Lunas, dan jika hutang Koperasi Mitra Usaha sudah lunas kepada Pihak PT. Pilar Wana Persada maka Pihak PT. Pilar Wana Persada menyerahkan kebun kelapa sawit tersebut kepada Pihak Koperasi Mitra Usaha (desa Suja);
- Bahwa benar pada saat penggerebekan tersebut tidak ditemukan alat angkut yang di bawa oleh Para Terdakwa untuk memuat buah hasil pencurian tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak sempat membawa buah kelapa sawit karena terlebih dahulu ketahuan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak KL3 PT. Pilar pada waktu melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar lokasi atau tempat terjadi pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I Cosmos dan Terdakwa II Maksimus Letuna tersebut adalah berbatasan langsung dengan kebun milik Sdr. Baharudin, dan dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Baharudin tersebut adalah warga desa Suja sedangkan Terdakwa I Cosmos tersebut merupakan karyawan panen di kebun kelapa sawit milik Sdr. Baharudin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Pihak PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut berjumlah sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) janjang dengan berat 1.710 kg (seribu tujuh ratus sepuluh);
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari pihak PT. Pilar bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang adalah Terdakwa I Cosmos yang merupakan warga yang tinggal di Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan satu pelaku lainnya merupakan karyawan PT. Pilar sendiri yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pilar Wana Persada dan pihak Koperasi Mitra Usaha (desa Suja) akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sekitar Rp4.813.000,00 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu : 1 (satu) buah tojek sawit, tersebut Saksi temukan di semak-semak tidak jauh dari tempat terjatuhnya Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klauf saat melarikan diri di sekitar parit pembatas kebun PT. Pilar dengan kebun Sdr. Bahrudin, kemudian 1 (satu) bungkus biskuit, 1 (satu) buah batu asah Saksi temukan di pinggir jalan blok charly 12/13, dan 1 (satu) pasang sandal jepit ditemukan di tempat Terdakwa I Cosmos saat terlihat melakukan panen buah kelapa sawit sebelum Terdakwa I Cosmos tersebut melarikan diri, sedangkan 132 (seratus tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit hasil curian yang tertinggal di lokasi pencurian di Blok charly 12/13 PT.Pilar Wanapersada;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Cosmos Makleat Anak Dari Atanasius Klauf:

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I mengerti saat ini memberikan keterangan di persidangan, karena telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Maksimus Letuna pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja,

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb



Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang diambil dari peristiwa pencurian tersebut adalah Tandan Buah Segar Kelapa sawit;
- Bahwa yang telah menjadi korban Pencurian tersebut adalah Pihak PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berjumlah sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) janjang;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah dodos dan tojok. Dodos milik Terdakwa I dan tojok milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit atas keinginan bersama, sehingga pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 17.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekitar Pukul 00.05 WIB Terdakwa I sedang memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari batang pokoknya, dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau bertugas memikul buah sawit dengan menggunakan tojok. Kemudian sekitar Pukul 00.30 datang Saksi Marten Bulla dan Sdr. Willi, dan saksi Marten dengan menyenter muka Para Terdakwa dan berkata "Klau buat apa kamu? Kemudian Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau membuang buah yang dipikulnya dan langsung lari kemudian Saksi Marten dan Sdr. Wili sempat mengejar Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau tersebut dan Saksi Marten kemudian berteriak "Hei Klau Jangan Kabur Kita Sama-Sama Kenal" namun Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau masih lari dan saat melompati parit Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau terjatuh dan membuang tojok yang dibawanya ke arah semak-semak dan Terdakwa I juga lari ke arah hutan bambu;
- Bahwa jarak antara Saksi Marten dengan Para Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klau sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok adalah berjarak kurang lebih sekitar 4 (empat) meter, sedangkan jarak antara Saksi Marten dengan Terdakwa I dimana pada saat itu Terdakwa I sedang mendodos buah kelapa sawit adalah berjarak kurang lebih sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa kondisi saat malam tersebut gelap namun Terdakwa I dapat melihat dengan jelas Saksi Marten Bulla dan Sdr. Wili yang sedang memanggil nama Para Terdakwa, dan menyenter muka Para Terdakwa dengan senter;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merupakan karyawan PT. Pilar yang bekerja sebagai karyawan panen pada afdeling 12 BP-3 PT. Pilar, sedangkan Terdakwa I adalah warga Desa Suja dan bukan merupakan karyawan PT. Pilar, Terdakwa I bekerja sebagai petani dan perawat kebun milik orang lain. Terdakwa memiliki rumah di Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I mengenal Saksi Marten Bulla dan Sdr. Wili tersebut dikarenakan jika di mess Saksi Marten listrik mati maka Saksi Marten dan Sdr. Wili sering menumpang mengecash *Handphone* di rumah Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah Terdakwa I Cosmos bertugas mendodos / memanen buah sawit dari pokok/pohonnya setelah buah sawit tersebut jatuh ketanah Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klauf mengambilnya dengan menggunakan tojok sawit tersebut kemudian menumpuknya di dekat parit batas PT. Pilar dengan kebun Sdr. Bahrudin;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang sempat di dodos oleh Para Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa arah lari Terdakwa II ke arah kebun sawit milik Sdr. Bahrudin sedangkan Terdakwa I lari ke arah hutan bambu yang berada di pinggir Blok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengumpulkan buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut di kebun milik PT. Pilar (Blok charly 12/13 PT. Pilar/ tepatnya dipinggir parit batas kebun);
- Bahwa keadaan cuaca di lokasi kejadian saat itu adalah cerah dan pada saat Saksi Marten dan Sdr. Wili mendekati suara panen tersebut saksi Marten tanpa menggunakan penerangan senter yang Saksi Marten bawa masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa benar niat Para Terdakwa ke lokasi kejadian pencurian memang ingin mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah tojok sawit milik Terdakwa II yang terjatuh saat melarikan diri di sekitar parit pembatas kebun PT. Pilar dengan kebun Sdr. Bahrudin, kemudian 1 (satu) bungkus biskuit, 1 (satu) buah batu, dan 1 (satu) pasang sandal jepit Terdakwa I yang digunakan melakukan panen buah kelapa sawit sebelum melarikan diri, yang semua barang bukti tersebut adalah alat dan barang yang Para Terdakwa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berada di rumah Sdr. Yuvensai, yang sedang membuat acara ulang tahun anak dari Sdr. Yuvensai tetapi sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pilar Wana Persada di Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui batas-batas kebun kelapa sawit milik Sdr. Baharudin dan kebun kelapa sawit milik PT Pilar Wana Persada, yaitu terdapat parit dan patok yang menjadi batasnya;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengenali dan mengetahui Saksi Marten Bulla dan Sdr. Wili;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak KL3 PT. Pilar pada waktu melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;

Keterangan Terdakwa II Maksimus Letuna Alias Klau Anak Dari Daniel Letuna:

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II mengerti saat ini memberikan keterangan di persidangan, karena telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Cosmos pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil dari peristiwa pencurian tersebut adalah Tandan Buah Segar Kelapa sawit;
- Bahwa yang telah menjadi korban Pencurian tersebut adalah Pihak PT. Pilar Wana Persada dan Pihak Koperasi Mitra Usaha;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa II dan Terdakwa I berjumlah sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) janjang;
- Bahwa alat-alat yang kami gunakan adalah dodos dan tojok. Dodos milik Terdakwa I dan tojok milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit atas keinginan bersama, sehingga pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 17.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekitar Pukul 00.05 WIB Terdakwa I sedang memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari batang pokoknya, dan Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klaufertugas memikul buah sawit dengan menggunakan tojok. Kemudian sekitar Pukul 00.30 datang Saksi Marten Bulla dan Sdr. Willi, dan saksi Marten dengan menyenter muka Para Terdakwa dan berkata "Klaufertbuat apa kamu? Kemudian Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klaufertmembuang buah yang dipikulnya dan langsung lari kemudian Saksi Marten dan Sdr. Wili sempat mengejar Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klauferttersebut dan Saksi Marten kemudian berteriak "Hei KlaufertJangan Kabur Kita Sama-Sama Kenal" namun Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klaufertmasih lari dan saat melompati parit Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klaufertterjatuh dan membuang tojok yang dibawanya ke arah semak-semak dan Terdakwa I juga lari ke arah hutan bambu;
- Bahwa jarak antara Saksi Marten dengan Para Terdakwa saat Terdakwa II sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok adalah berjarak kurang lebih sekitar 4 (empat) meter, sedangkan jarak antara Saksi Marten dengan Terdakwa I saat Terdakwa I sedang mendodos buah kelapa sawit adalah berjarak kurang lebih sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa kondisi saat malam tersebut gelap namun Terdakwa II dapat melihat dengan jelas Saksi Marten Bulla dan Sdr. Wili yang sedang memanggil nama Para Terdakwa, dan menyenter muka Para Terdakwa dengan senter;
- Bahwa Terdakwa II merupakan karyawan PT. Pilar yang bekerja sebagai karyawan panen pada afdeling 12 BP-3 PT. Pilar, sedangkan Terdakwa I adalah warga Desa Suja dan bukan merupakan karyawan PT. Pilar, Terdakwa I bekerja sebagai petani dan perawat kebun milik orang lain. Terdakwa I memiliki rumah di Desa Suja, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I mengenal Saksi

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marten Bulla dan Sdr. Wili tersebut dikarenakan jika di mess Saksi Marten listrik mati maka Saksi Marten dan Sdr. Wili sering menumpang mengecash Handphone di rumah Terdakwa I;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah Terdakwa I Cosmos bertugas mendodos / memanen buah sawit dari pokok/pohonnya setelah buah sawit tersebut jatuh ketanah Terdakwa II Maksimus Letuna Als. Klauf mengambilnya dengan menggunakan tolok sawit tersebut kemudian menumpuknya di dekat parit batas PT. Pilar dengan kebun Sdr. Bahrudin;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang sempat didodos oleh Para Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa arah lari Terdakwa II ke arah kebun sawit milik Sdr. Bahrudin sedangkan Terdakwa I lari ke arah hutan bambu yang berada di pinggir Blok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengumpulkan buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut di kebun milik PT. Pilar (Blok charly 12/13 PT. Pilar / tepatnya dipinggir parit batas kebun);
- Bahwa keadaan cuaca di lokasi kejadian saat itu adalah cerah dan pada saat Saksi Marten dan Sdr. Wili mendekati suara panen tersebut saksi Marten tanpa menggunakan penerangan senter yang saksi Marten bawa masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa benar niat Para Terdakwa ke lokasi kejadian pencurian memang ingin mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah tolok sawit milik Terdakwa II yang terjatuh saat melarikan diri di sekitar parit pembatas kebun PT. Pilar dengan kebun Sdr. Bahrudin, kemudian 1 (satu) bungkus biskuit, 1 (satu) buah batu, dan 1 (satu) pasang sandal jepit milik Terdakwa I yang digunakan melakukan panen buah kelapa sawit sebelum melarikan diri, yang semua barang bukti tersebut adalah alat dan barang yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pillar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Jam 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berada di rumah Sdr. Yuvensai, yang

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membuat acara ulang tahun anak dari Sdr. Yuvensai tetapi sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pilar Wana Persada di Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wana Persada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui batas-batas kebun kelapa sawit milik Sdr. Baharudin dan kebun kelapa sawit milik PT Pilar Wana Persada, yaitu terdapat parit dan patok yang menjadi batasnya;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengenali dan mengetahui Saksi Marten Bulla dan Sdr. Wili;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak KL3 PT. Pilar pada waktu melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tojok kelapa sawit yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih;
- 1 (satu) buah batu asah;
- 1 (satu) bungkus biskuit;
- 132 (seratus tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit;
- Nota timbang TBS PT. Pilar Wanapersada;
- Nota Pengiriman TBS 2021;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara PT. Pilar Wanapersada dengan Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja, Kecamatan, Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah);
- 1 (satu) lembar peta overlay;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) sertifikat dengan nama pemegang hak Beden;
- 1 (satu) lembar (fotocopy) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Beden tahun 2020;
- 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan orange;
- 1 (satu) lembar (fotocopy) peta Hak Guna Usaha (HGU);
- 1 (satu) bundle (fotocopy) Buku tanah hak guna Usaha (HGU) atas nama PT. Pilar Wanapersada;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle (fotocopy) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah Nomor: 2/HGU/BPN/99;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) akta pendirian koperasi Mitra Usaha;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mitra Usaha oleh Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil Menengah RI nomor: 89/BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/III/2021 tanggal 05 Maret 2012;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Anggota Koperasi Mitra Usaha Desa Suja Kec.Lamandau, sebagai Peserta perkebunan kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Pilar Wanapersada di Kabupaten Lamandau nomor: 503.6/02/SK/XII/DPMPTSP-2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau bersama-sama dengan Terdakwa II Maksimus Letuna Alias Klau anak dari Daniel Latuna mengambil tandan buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wanapersada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benda yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa adalah tandan buah kelapa sawit sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) jantang dengan berat kurang lebih 1.710 kg (seribu tujuh ratus sepuluh kilo gram) yang merupakan milik PT Pilar Wanapersada dan Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB dimana Saksi Marten Bulla dan Sdr. Willi Banunaek sedang berburu kemudian ketika pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 00.30 WIB di sekitar blok Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3), Saksi Marten Bulla mendengar suara orang memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi Marten Bulla dan Sdr. Willi Banunaek mendekati ke arah suara tersebut dimana ada 2 (dua) orang yang merupakan Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau dan Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna yang sedang melakukan aktivitas panen yakni Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau sedang mendodos buah sawit dari batang pokoknya sementara Terdakwa II Maksimus Letuna

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb



alias Klau anak dari Daniel Letuna sedang memikul buah sawit dengan menggunakan tojok. Melihat hal itu Saksi Marten Bulla berkata kepada Sdr. Willi Banunaek untuk menyalakan senter yang sudah dibawa secara bersamaan, setelah mengarahkan cahaya senter ke arah wajah Para Terdakwa, Saksi Marten Bulla berkata "Klau buat apa kamu?". Kemudian Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna langsung membuang buah yang dipikulnya dan langsung berlari sehingga Saksi Marten Bulla dan Sdr. Willi Banunaek langsung mengejar Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna dan Saksi Marten Bulla berteriak "jangan lari, kita sudah kenal, jangan lari" namun Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna tetap berlari masuk ke arah kebun dan saat melompati parit batas antara kebun PT Pilar Wanapersada dengan kebun milik Sdr. Bahrudin, Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna terjatuh lalu membuang tojok yang di bawanya ke arah semak-semak, sementara Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau juga langsung kabur ke arah hutan bambu di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa tugas Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau adalah mendodos atau memanen buah kelapa sawit dari pohon kemudian setelah buah jatuh maka Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna yang mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan tojok sawit kemudian dikumpul atau ditumpuk di dekat pinggir parit batas kebun antara PT Pilar Wanapersada dengan kebun Sdr. Bahrudin;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama berniat sejak awal untuk mengambil buah kelapa sawit sehingga pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian ketika waktu sudah tengah malam Para Terdakwa lalu mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya maupun dari pihak lainnya yang berwenang di kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT. Pilar Wanapersada dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna adalah karyawan panen pada afdeling 12/13 PT Pilar Wanapersada sedangkan Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau bukan merupakan karyawan PT Pilar Wanapersada dan



merupakan warga di Desa Suja yang juga bekerja sebagai petani dan perawat kebun milik orang lain;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Pilar Wanapersada dan Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sebesar Rp4.813.00,00 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing bernama yaitu **Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau** dan **Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu **Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau dan Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

#### **Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, atau setidaknya apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya maupun dari pihak lainnya yang berwenang di perkebunan kelapa sawit Block Charly 12/13 Kemitraan Lamandau 3 (KL3) PT Pilar Wanapersada, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan total buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) janjang dengan berat kurang lebih 1.710 kg (seribu tujuh ratus sepuluh kilogram) dimana buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Pilar Wanapersada dan Koperasi Mitra Usaha;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB dimana Saksi Marten Bulla dan Sdr. Willi Banunaek pada awalnya sedang berburu kemudian ketika berada di sekitar block Charly 12/13 KL3 pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 00.30 WIB ada mendengar suara orang sedang memanen buah kelapa sawit sehingga kemudian mendekati ke arah suara tersebut dan dari arah suara tersebut terlihat ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan aktivitas panen buah kelapa sawit yang merupakan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau sedang mendodos buah sawit dari batang pokoknya sementara Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna sedang memikul buah sawit dengan menggunakan tojok. Saksi Marten Bulla kemudian berkata kepada Sdr. Willi Banunaek untuk menyalakan lampu senter mereka secara bersamaan dan mengarahkannya ke wajah Para Terdakwa setelah lampu senter dinyalakan dan diarahkan ke wajah Para Terdakwa, Saksi Marten Bulla kemudian berkata "Klau buat apa kamu?". Kemudian Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna langsung membuang buah yang dipikulnya dan langsung berlari sehingga Saksi Marten Bulla dan Sdr. Willi Banunaek langsung mengejar Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna dan Saksi Marten Bulla berteriak "jangan lari, kita sudah kenal, jangan lari" namun Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna tetap berlari masuk ke arah kebun dan saat melompati parit batas antara kebun PT Pilar Wanapersada dengan kebun milik Sdr. Bahrudin, Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna terjatuh lalu membuang tojok yang di bawanya ke arah semak-semak, sementara Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau juga langsung kabur ke arah hutan bambu di sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah di panen oleh Para Terdakwa dikumpulkan pada satu tempat yaitu di dekat pinggir parit batas kebun antara PT Pilar Wanapersada dengan kebun Sdr. Bahrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya di perkebunan block charly 12/13 KL3 PT Pilar Wanapersada untuk kemudian dikumpulkan pada satu tempat di pinggir parit

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbatasan antara kebun PT Pilar Wanapersada dengan kebun Sdr. Bahrudin adalah bentuk dari perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang lari kemudian kabur ketika Saksi Marten Bulla dan Sdr. Willi Banunaek memergoki perbuatan mereka memanen buah kelapa sawit menunjukkan bahwa Para Terdakwa pada dasarnya dengan sadar melakukan suatu perbuatan yang dilarang dikarenakan memanen buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya, sehingga sudah sedari awal Para Terdakwa memahami dan menyadari risiko yang akan dihadapi dari perbuatannya tersebut namun Para Terdakwa tetap memanen buah kelapa sawit tersebut dan bertindak seakan-akan buah kelapa sawit tersebut adalah miliknya serta Para Terdakwa mengabaikan fakta bahwa buah kelapa sawit tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Para Terdakwa akan tetapi milik PT Pilar Wanapersada dan Koperasi Mitra Usaha yang secara ekonomis memiliki nilai harga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seakan-akan pemilik serta pemegang barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa Para Terdakwa sudah sejak awal berniat untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit yang ada pada block charly 12/13 KL3 PT Pilar Wanapersada dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil tanpa seizin pemilik dan/atau pun pihak lain yang berwenang dari PT Pilar Wanapersada dan Koperasi Mitra Usaha sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sejumlah Rp4.813.000,00 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tetap memanen buah kelapa sawit meskipun mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut



bukan milik masing-masing Para Terdakwa, maka tampak niat dari Para Terdakwa untuk bertindak seakan-akan pemilik barang dan bertindak sesuai dengan kehendak sendiri sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi’;

**A.d.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur diatas diketahui dalam melakukan aktivitas memanen buah kelapa sawit Para Terdakwa memiliki tugas masing-masing dimana Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau memiliki tugas untuk mendodos atau memanen buah kelapa sawit dari pohon kemudian setelah buah jatuh maka Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna yang mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan tojok sawit kemudian dikumpul atau ditumpuk di dekat pinggir parit batas kebun antara PT Pilar Wanapersada dengan kebun Sdr. Bahrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Para Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok kelapa sawit yang terbuat dari besi, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih, 1 (satu) buah batu asah dan 1 (satu) bungkus biskuit, yang mana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini serta dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pun mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 132 (seratus tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit, Nota timbang TBS PT. Pilar Wanapersada, Nota Pengiriman TBS 2021, 1 (satu) bundle (fotocopy) Perjanjian Kerjasama Pembangunan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara PT. Pilar Wanapersada dengan Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja, Kecamatan, Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah), 1 (satu) lembar peta overlay, 1 (satu) bundle (fotocopy) sertifikat dengan nama pemegang hak Beden, 1 (satu) lembar (fotocopy) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Beden tahun 2020, 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan orange, 1 (satu) lembar (fotocopy) peta Hak Guna Usaha (HGU), 1 (satu) bundle (fotocopy) Buku tanah hak guna Usaha (HGU) atas nama PT. Pilar Wanapersada, 1 (satu) bundle (fotocopy) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah Nomor: 2/HGU/BPN/99, 1 (satu) bundle (fotocopy) akta pendirian koperasi Mitra Usaha, 1 (satu) bundle (fotocopy) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mitra Usaha oleh Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil Menengah RI nomor: 89/BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/III/2021 tanggal 05 Maret 2012 dan 1 (satu) bundle (fotocopy) Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Anggota Koperasi Mitra Usaha Desa Suja Kec.Lamandau, sebagai Peserta perkebunan kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Pilar Wanapersada di Kabupaten Lamandau nomor: 503.6/02/SK/XII/DPMPSTP-2017, yang diketahui adalah milik PT Pilar Wanapersada, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Pilar Wanapersada melalui Saksi Andreas Sebastian Meniaswara anak dari Teguh Bintoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Cosmos Makleat anak dari Atanasius Klau dan Terdakwa II Maksimus Letuna alias Klau anak dari Daniel Letuna** tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok kelapa sawit yang terbuat dari besi.;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih;
  - 1 (satu) buah batu asah;
  - 1 (satu) bungkus biscuit;

## **Dimusnahkan;**

- 132 (seratus tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit;
- Nota timbang TBS PT. Pilar Wanapersada;
- Nota Pengiriman TBS 2021;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara PT. Pilar Wanapersada dengan Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja, Kecamatan, Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah);
- 1 (satu) lembar peta overlay;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) sertifikat dengan nama pemegang hak Beden;
- 1 (satu) lembar (fotocopy) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Beden tahun 2020;
- 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan orange;
- 1 (satu) lembar (fotocopy) peta Hak Guna Usaha (HGU);
- 1 (satu) bundle (fotocopy) Buku tanah hak guna Usaha (HGU) atas nama PT. Pilar Wanapersada;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah Nomor: 2/HGU/BPN/99;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) akta pendirian koperasi Mitra Usaha;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mitra Usaha oleh Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil Menengah RI nomor: 89/BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/III/2021 tanggal 05 Maret 2012;
- 1 (satu) bundle (fotocopy) Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Anggota Koperasi Mitra Usaha Desa Suja Kec.Lamandau, sebagai Peserta perkebunan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Pilar Wanapersada di Kabupaten Lamandau nomor: 503.6/02/SK/XII/DPMPTSP-2017;

**Dikembalikan kepada PT Pilar Wanapersada melalui Saksi Andreas Sebastian Meniaswara anak dari Teguh Bintoro;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H. dan Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Ttd.

Istiani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.